

**JURNALISME ADVOKASI PADA
ISU PERNIKAHAN ANAK DI SULAWESI SELATAN**

Oleh : A.Fauziah Astrid

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Alauddin Makassar

Email: fauziah.astrid@uin-alauddin.ac.id

Abstract;

The concept of Advocacy Journalism is a genre of journalism that does not speak of the journalist's objectivity. This concept wants journalists not only to provide information related to certain issues, but also to provide advocacy, choose sources that have a same interest, and try to provide solutions in news. One issue that should be carried out with advocacy journalism is the issue of child marriage in South Sulawesi. Interestingly, this issue was covered by male journalists in onlime mass media. However, with a perspective that emphasizes the principle of advocacy, and then their coverage becomes important to provide further understanding regarding the situation that should be resolved. Moreover, one of the targets of the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia is to eliminate all forms of practices that are harmful to women such as early marriage and female circumcision. For this reason, journalists have the role of assistance to minimize the practice of early marriage, especially in South Sulawesi.

Kata Kunci: *jurnalisme advokasi, pernikahan anak, Sulawesi selatan*

A. PENDAHULUAN

Jurnalis menjadi sebuah pekerjaan yang tidak hanya membutuhkan keterampilan mencari informasi, meramu, dan menyajikannya dalam sebuah media. Seorang jurnalis juga dituntut untuk patuh pada asas dan prinsip-prinsip dasar jurnalisme. Seorang jurnalis misalnya reporter, dituntut untuk lebih banyak tahu tentang segala hal, karena isu yang dijadikan berita bisa menjadi sangat beragam. Jacob Oetama¹ bahkan memberi masukan agar jurnalis dalam hal ini media massanya, memahami persoalan-persoalan pokok bangsanya.

Selain itu, jurnalis juga dituntut bertindak profesional dan objektif dalam setiap beritanya. Lasage dan Hackett² bahkan mengaitkan sejarah objektivitas dalam jurnalisme Anglo-Amerika yang menggunakan layanan kawat pada abad itu. Mereka menggabungkan teknologi seperti telegraf dan fotografi sebagai bentuk objektivitas. Dennis McQuail³ mengungkapkan bahwa fungsi pers terkait objektivitas tidak boleh dianggap remeh, apalagi

¹ Maskun dan Atmakusumah, *Panduan Jurnalistik Praktis* (Jakarta, 2006), h. 14

² Tiara Boru Regar, *Pemahaman Objektivitas oleh Wartawan* (<http://eprints.ums.ac.id/46278/>) h. 09

³ Tiara Boru Regar, *Pemahaman Objektivitas oleh Wartawan* (<http://eprints.ums.ac.id/46278/>) h.10

terkait dalam hal kualitas informasi. McQuail menekankan pada berita dan informasi yang harus objektif terkait isinya.

Sementara, Erdiyana dan Ardianto⁴ mengingatkan tujuan berita untuk membuktikan dan melayani profesionalisme seorang jurnalis dalam melayani kepentingan publik. Artinya, tidak berat sebelah dalam liputan. Apabila ada dua perselisihan, maka prinsip *cover both sides* dan adil harus dikedepankan.

Jika harus seimbang dalam berita, lalu muncul pertanyaan, dimana letak fungsi kontrol sosial media, jika harus objektif sementara, mereka harus melakukan kontrol terhadap situasi tertentu. Contohnya, isu perempuan dan anak yang kini menjadi agenda utama di samping persoalan disabilitas. Banyak liputan terkait perempuan dan anak yang hanya diberitakan secara informatif. Setelah itu, berita tidak lagi ada pendalaman atau *follow up*. Bahkan untuk isu-isu tertentu seperti pernikahan anak, media masih memberitakan bahwa perkawinan anaknya masalah hubungan orang tua dengan anak. Padahal Majelis Umum PBB termasuk Indonesia telah menyuarkan penghapusan segala tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.⁵ Bahkan sejak 25 September 2015, PBB termasuk Indonesia, telah menerapkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 atau lebih dikenal dengan istilah Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu targetnya, mengeliminasi segala bentuk praktik yang membahayakan bagi perempuan dan anak seperti pernikahan dini dan sunat perempuan (female genital mutilation).

Salah satu lokakarya yang pernah menyuarkan isu pernikahan anak yaitu Lokakarya Jurnalistik Liputan Mendalam Berbasis Data tentang Perkawinan Anak di Makassar, Jumat 14 Desember 2018 yang diselenggarakan Jaringan Indonesia untuk Jurnalisme Investigasi (Jaring) bekerja sama dengan Koalisi Cegah Perkawinan Anak dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2)⁶. Salah satu pemateri bernama Nur Anti, Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, juga mengakui ada angka yang tinggi dengan perkawinan anak di Sulsel. Sementara itu, menurut Nur Anti, pemberitaan media disajikan dengan diksi

⁴ Tiara Boru Regar, *Pemahaman Objektivitas oleh Wartawan* (<http://eprints.ums.ac.id/46278/>) h.10

⁵ Irmawati dan Qodriansyah, *Melihat Perempuan dari Balik Meja Redaksi (Panduan Bagi Jurnalis)*, (Makassar:2016). H. 17-18

⁶ <https://jaring.id/enactivities/bongkar-isu-perkawinan-anak-dengan-jurnalisme-berwajah-manusia/> (diakses pada 16 April 2019).

yang vulgar bahkan tidak berpihak pada anak dan perempuan. Padahal, lanjutnya, media memiliki peran penting sebagai kelompok yang harusnya membongkar masalah utama di balik perkawinan anak.

Masih di Lokakarya yang sama, Mantan Jurnalis Kompas, Maria Hartiningsih menyebutkan jurnalis harus menggunakan analisis struktural agar bisa membongkar kasus perkawinan anak secara mendalam. Menurutnya, perkawinan anak erat kaitannya dengan kemiskinan, pendidikan, juga akses terhadap informasi dan sanitasi. Masih menurut Maria, keberadaan aturan dan undang-undang oitu belum cukup. Jurnalis menurut Maria harus melihat dasar persoalan dan mengumpulkan cerita dari keluarga. Nantinya, fakta-fakta yang dikumpulkan menjadi kebenaran yang berlapis, lalu dikaitan dengan isu besar.⁷

Isu anak dan perempuan tidak hanya bisa diselesaikan dan didorong jika media tentu saja berpihak pada mereka. Pertanyaannya, apakah keberpihakan ini menjadi bentuk dari subjektivitas seorang jurnalis?

Jika seorang jurnalis mampu melakukan pengamatan secara netral dan seimbang, maka, ini telah terjawab dalam Model Objektivitas yang dikemukakan Westertahl⁸. Ada unsur ketidakberpihakan atau imparsialitas yang harus menjadi acuan dan kemudian dievaluasi. Tetapi dengan kehadiran teori pers bertanggungjawab sosial, maka tugas jurnalis pun harus berpihak kepada kepentingan sosial dalam hal ini kaum marginal utamanya perempuan dan anak.

Terkait itu, lahirnya beberapa genre jurnalisme turut mengaburkan makna objektivitas dalam berita. Kita mengenal jurnalisme sastra, jurnalisme presisi, jurnalisme kemanusiaan, dan jurnalisme advokasi. Bahkan, untuk isu pernikahan anak, kebanyakan jurnalis mengaplikasikan prinsip-prinsip jurnalisme advokasi.

⁷ <https://jaring.id/enactivities/bongkar-isu-perkawinan-anak-dengan-jurnalisme-berwajah-manusia/> (diakses pada 16 April 2019).

⁸ Nahria, Alimuddin Unde, Kode Etik Jurnalistik dan Sensor Diri di Kalangan Wartawan Pasca Orde Baru di Kota Makassar. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/viewFile/309/173> (diakses pada tanggal 12 Maret 2019).

Penelitian ini ingin melihat para jurnalis media online khususnya laki-laki yang mendapatkan fellowship dari JARING⁹, melakukan proses jurnalisme advokasi dalam mengangkat isu pernikahan anak di Sulawesi.

B. TINJAUAN TEORITIS

Jurnalisme Advokasi

Gaya penulisan yang cenderung informatif dan akhirnya membosankan, membuat beberapa masyarakat merasa jenuh dengan isi pemberitaan. Padahal, efek dari media massa sangat luar biasa terhadap perubahan tatanan sosial masyarakat. Begitu juga dengan para jurnalis yang hanya mengelolah informasi tanpa mengupas lebih dalam. Akhirnya, beberapa genre jurnalisme lahir sebagai gejala untuk mengubah pola berita yang ada. Salah satunya yaitu jurnalisme advokasi.

Model jurnalisme objektif merupakan suatu cara pandang sekaligus pola dan acuan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik dengan merujuk pada nilai-nilai objektivitas pemberitaan. Model jurnalisme seperti ini cenderung menghindarkan diri dari sikap keberpihakan demi menjaga independensi dan keberimbangan. Mereka hanya mengikuti dan melaporkan suatu peristiwa seperti apa adanya sebagaimana yang mereka saksikan dan dengar dari narasumber. Artinya, wartawan penganut model jurnalisme objektif hanya melaporkan dan memberitakan suatu peristiwa berdasarkan perspektif sang narasumber. Jika perspektif sang narasumber yang dominan dalam masyarakat adalah maskulin dan patriarki maka secara otomatis sang wartawan objektif akan memberitakan dan menyebarluaskan perspektif maskulin dan patriarki itu kepada masyarakat¹⁰.

Di samping itu, pengertian advokasi menurut Kamus Bahasa Inggris, diartikan sebagai pembelaan. Tetapi berubah dalam konteks perubahan sosial. Advokasi dimaknai sebagai upaya yang sistematis untuk mengubah atau memengaruhi suatu perubahan kebijakan maupun kondisi darisituasi yang tidak adil menjadi adil¹¹.

⁹ <https://jaring.id/enactivities/training/fellowship-untuk-jurnalis-liputan-mendalam-berbasis-data-untuk-isu-kawin-anak/> (diakses pada 20 Maret 2019)

¹⁰ Irmawati, Qodriansyah, *Melihat Perempuan dari Balik Meja Redaksi (Panduan Bagi Jurnalis)*, (Makassar: 2016) hal.40

¹¹ Irmawati, Qodriansyah, *Melihat Perempuan dari Balik Meja Redaksi (Panduan Bagi Jurnalis)*, (Makassar: 2016) hal.41

Secara khusus, Morris Janowitz (Jorgensen & Hanitzsch) menyebutkan jurnalisme advokasi menempatkan seorang wartawan atau jurnalis dalam posisi sebagai interpreter dan partisan aktif yang berbicara “atas nama” kelompok-kelompok tertentu khususnya kelompok-kelompok yang terabaikan “oleh para juru bicara yang menguasai media”. Pada jurnalisme advokasi, seorang jurnalis ditempatkan dalam posisi mewakili kepentingan-kepentingan tertentu dan lebih didorong oleh keinginan untuk mengimbangi ketidakseimbangan dan ketidakadilan kekuasaan yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya ketidakadilan gender. Saat melaksanakan tugas-tugas jurnalismenya, para jurnalis advokasi lebih dilandasi oleh semangat dan dorongan-dorongan untuk melakukan reformasi layaknya ‘seorang reformis’ untuk mempromosikan suatu perspektif atau cara pandang yang seringkali salah ditafsirkan atau ditampilkan di media massa¹².

Jurnalisme advokasi masih tunduk dan patuh pada prinsip-prinsip jurnalisme itu sendiri yaitu mendasarkan diri pada fakta (factuality) dan menjunjung tinggi pada nilai-nilai kebenaran (truth) dan kejujuran (fairness). Artinya, jika merujuk pada indikator-indikator yang disebutkan Westerthall yaitu berupa imparial dan factual maka sesungguhnya Jurnalisme advokasi juga sangat mensyaratkan unsur faktualitas dalam setiap pemberitaannya. Unsur imparial dibangun dari dua unsur yaitu keberimbangan dan netralitas. Para penganut dan penggiat jurnalisme advokasi justru bekerja atas dasar dan semangat menegakkan keadilan dan keberimbangan yang terjadi dalam masyarakat¹³.

Pada hakikatnya jurnalis berupaya menegakkan keberimbangan di media massa. Keberimbangan yang dimaksud bisa berupa keberimbangan akses ruang dan waktu maupun keberimbangan perspektif. Jurnalisme advokasi sangat mendukung atau bahkan menganjurkan yang namanya keberpihakan. Terutama keberpihakan pada kebenaran dan pada orang atau kelompok yang selama ini terabaikan, termarjinalkan dan terbungkam.

Adapun cara jurnalis melakukan advokasi, misalnya advokasi terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan misalnya memerlukan perspektif terhadap korban dan pemahaman lainnya yang spesifik yang dialami perempuan. Seorang jurnalis yang melakukan

¹² Irmawati, Qodriansyah, *Melihat Perempuan dari Balik Meja Redaksi (Panduan Bagi Jurnalis)*, (Makassar: 2016) hal.42

¹³ Irmawati, Qodriansyah, *Melihat Perempuan dari Balik Meja Redaksi (Panduan Bagi Jurnalis)*, (Makassar: 2016) hal.43

peliputan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak saja dituntut untuk membuat berita yang berperspektif pada korban namun juga dituntut untuk menindaklanjuti sebuah kasus sehingga korban memperoleh keadilan. Beberapa prinsip yaitu :

1. Keberpihakan terhadap korban

Prinsip ini menegaskan bahwa perempuan korban kekerasan tetaplah sebagai korban dan bukan pelaku. Korban tidak boleh disalahkan . prinsip ini membutuhkan sensitivitas seorang jurnalis dan juga perspektif yang adil gender. Perspektif keberpihakan pada korban akan semakin menguatkan jurnalis untuk membela kebenaran dan mencari keadilan bagi korban.

2. Advokasi mengutamakan pemulihan dan pemberdayaan korban

Advokasi yang dilakukan harus dapat menjawab persoalan mendasar bagi korban dimana perempuan korban kekerasan pasca terjadinya kekerasan berada pada posisi trauma, frustrasi, takut, tidak percaya diri, merasa dikucilkan, menyalahkan diri sendiri dan lain-lain di mana keadaan psikologisnya terganggu. Olehnya itu hal utama dalam advokasi kasus kekerasan terhadap perempuan adalah bagaimana perempuan korban kekerasan dapat kembali hidup normal seperti semula dan terbangun kembali kepercayaan diri dan kapasitasnya, ia mampu berdaya secara mandiri

3. Advokasi sebagai alat transformasi sosial

Ketika seseorang jurnalis melakukan liputan, ia harus menanamkan pada dirinya bahwa liputan yang ia lakukan harus bertujuan untuk mengubah suatu kebijakan maupun kondisi perempuan-perempuan lainnya yang mengalami kekerasan. Satu kasus yang didampingi harus dapat membawa pengaruh pada perubahan sosial yang lebih baik bagi perempuan korban kekerasan lainnya.

4. Penegakan HAM dan HAP

Advokasi yang dilakukan harus memandang perempuan sebagai manusia yang memiliki hak untuk memperoleh keadilan.

Tahapan yang perlu diperhatikan seorang jurnalis dalam melakukan advokasiisu-isu atau kasus kekerasan terhadap perempuan¹⁴, di antaranya;

1. Merumuskan isu/topik liputan

Pemilihan topik liputan dapat melalui titik masuk sebuah kasus yang ditemukan, dapat pula sesuai rencana seorang jurnalis dilihat dari seberapa besar topik tersebut dapat memengaruhi kehidupan masyarakat khususnya perempuan dan anak.

2. Investigasi/ mengumpulkan data dan fakta

Dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti korban secara langsung, masyarakat, instansi terkait. Dalam melakukan investigasi kasus kekerasan terhadap perempuan, seorang jurnalis dituntut untuk memiliki perspektif terhadap korban. Maksudnya adalah seorang jurnalis harus memiliki keberpihakan pada korban, bukan justru berpihak kepada pelaku. Untuk membangun perspektif keberpihakan pada korban, maka seorang jurnalis harus membongkar konstruksi sosial yang selama ini tertanam di masyarakat sehingga dapat terbebas dari bias gender atau budaya patriarki dimana perempuan korban kekerasan kerap disalahkan, sedangkan pelaku justru mendapat pemakluman dari masyarakat

3. Mengidentifikasi aktor-aktor kunci

Tahapan ini, jurnalis harus memetakan pihak-pihak mana saja yang akan dihubungi dan dimintai pendapat. Aktor kunci dapat berasal dari eksekutif, legislatif, yudikatif, akademisi, aktivis perempuan, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama.

4. Memetakan potensi dan ancaman

Seorang jurnalis dalam melakukan peliputan, rentan terhadap ancaman kekerasan dan intimidasi. Olehnya itu dalam melakukan peliputan, ancaman-ancaman tersebut harus diidentifikasi lebih awal dan dicegah.

5. Membangun jaringan dan koalisi

Membangun jaringan dimaksudkan untuk memperoleh dukungan yang luas dari organisasi maupun lembaga-lembaga yang konsen, memiliki komitmen, terhadap isu-isu perempuan maupun isu kekerasan terhadap perempuan. Jaringan dan koalisi yang dibangun dengan organisasi/ lembaga yang se-visi dan komitmen terhadap perubahan

¹⁴¹⁴ Irmawati, Qodriansyah, *Melihat Perempuan dari Balik Meja Redaksi (Panduan Bagi Jurnalis)*, (Makassar: 2016) hal.45-49

sosial yang demokratis, bermartabat, anti kekerasan, anti diskriminasi dan berkeadilan. Hal penting dalam membangun jaringan dan koalisi adalah duduk bersama menyamakan persepsi terhadap isu yang diadvokasi, kepentingan korban di atas segalanya. Hal ini perlu ditegaskan karena dalam jaringan/koalisi masing-masing orang maupun lembaga terkadang datang dengan membawa ego dan kepentingannya masing-masing.

6. Menentukan strategi advokasi

Strategi advokasi dapat dipilih sesuai kebutuhan dan efektifitas.

Langkah Melakukan Advokasi

Advokasi proaktif adalah strategi yang bersifat kooperatif yang biasanya dilakukan sebelum sebuah kebijakan ditetapkan atau disahkan. Teknik yang biasa digunakan adalah :

1. Lobby yaitu sebuah kegiatan advokasi untuk memengaruhi para pengambil keputusan agar mau memberi dukungan terhadap sudut pandang kita.
2. Hearing yaitu kegiatan untuk mensosialisasikan gagasan dan mencari masukan atau menyerap pandangan masyarakat atau pengambil kebijakan di seputar isu yang menjadi perhatian.
3. Kampanye yaitu kegiatan dalam rangka mensosialisasikan ide, pandangan, gagasan tentang suatu kebijakan tertentu yang bertujuan untuk mendapat dukungan publik.

Advokasi reaktif adalah advokasi yang cenderung konfrontatif sebagai respon terhadap sebuah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

1. Demonstrasi
2. Boikot
3. Tuntutan hukum

C. Proses Jurnalisme Advokasi pada Isu Pernikahan Anak oleh Jurnalis Lelaki

Peserta yang lolos fellowship dari JARING berjumlah lima orang. Dua di antaranya yaitu Rahmat Hardianya dari beritagar.com dengan Didit Hariyadi tempo.co. Kegiatan yang dilaksanakan JARING memang memiliki tujuan mendorong para jurnalis lebih memahami isu

perempuan dan anak dalam perspektif yang tidak bias gender¹⁵. Selain itu, mereka juga didorong untuk membuat laporan mendalam yang bisa dijadikan rujukan advokasi pada isu perempuan dan anak.

Pada runutan proses jurnalisme advokasi yang dijalankan Didit dan Rahmat, kegiatan dimulaidari observasi kasus yang ada di Sulawesi Selatan, lalu mereka memilih narasumber yang memiliki kepentingan untuk memperbaiki situasi pada isu itu. Tetapi, sebelum observasi, mereka melakukan penggalian perspektif terhadap kegiatan jurnalisme advokasi. Menurut Didit, jurnalisme advokasi mengadopsi sudut pandang non objektif yang digunakan untuk tujuan sosial dan politik.

Mirip dengan propoganda tapi bedanya dalam jurnalisme advokasi ini menyajikan fakta dan data. Itu dilakukan untk membntuk opini publik agar muncul kesadaran masyarakat sehingga didukung¹⁶

Didit menilai, konsep non objektif sah-sah saja karena dilakukan untuk tujuan tertentu seperti membela ketidakadilan atau kaum lemah sehingga yang ia tulis bukan hanya bentuk informasi semata tapi juga memberikan informasi yang erat kaitannya dengan kondisi masyarakat.

Sementara Rahmat Hardiansya menyebut non objektif memang dilarang keras dalam kode etik. Namun, dalam jurnalisme advokasi, non-objektif bukan berarti tidak berbasis fakta.

Karena fakta itulah yang kemudian membedakan mana propaganda dan mana jurnalisme advokasi. Lagi pula, jenis jurnalisme advokasi lebih banyak diterapkan untuk masalah yang erat kaitannya dengan masyarakat. Seperti menceritakan kelompok minoritas atau yang lemah. Seyogyanya jurnalisme advokasi akan mengedepankan prinsip ‘voice of voiceless’, suara bagi orang-orang yang tak punya suara. Bukan hanya menceritakan mereka sebagai objek, tapi berbicara dari sudut pandang mereka agar masalahnya jadi perhatian publik.¹⁷

Liputan Didit yang terbit di <https://investigasi.tempo.co/298/problema-kawin-muda-di-sulawesi-selatan> bercerita soal perkawinan anak di Maros dan Bone Sulawesi Selatan. Lewat tulisannya, Didit ingin mmberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak dari kawin anak yang bukan hanya melanggar undang-undang terkait anak, tapi juga

¹⁵ <https://jaring.id/enactivities/training/fellowship-untuk-jurnalis-liputan-mendalam-berbasis-data-untuk-isu-kawin-anak/> diakses 16 April 2019

¹⁶ Didit Hariyadi, 27 tahun. Wartawan Tempo.co. wawancara 1 Mei 2019

¹⁷ Rahmat Hardiansya, 30 tahun. Wartawan beritagar.id. Wawancara 1 Mei 2019

memberikan bahaya kesehatan kepada anak. Sementara Rahmat melakukan liputan di wilayah Sulawesi Barat (Polman, Majene dan Mamuju). Tulisan itu telah dimuat di <https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/anak-anak-yang-beranak>. Tulisan Rahmat bercerita tentang.

Laporan ‘Anak-anak yang beranak’, mengangkat fakta pernikahan anak di Sulawesi Barat. Rahmat menyesuaikan data dengan kenyataan lapangan, kalau ada banyak anak di Sulawesi Barat harus putus sekolah karena menikah muda. Penyebabnya beragam, termasuk karena faktor budaya, hamil di luar nikah hingga soal kemiskinan. Persoalan ini menurutnya, akan semakin rumit dan berbahaya jika terus dibiarkan. Orang-orang yang terlibat dalam laporan itu selain pelaku pernikahan anak, juga orang tua dan aparat negara yang ‘tutup mata’ melegalkan pernikahan anak. Laporan ini dibuat untuk membuka mata semua orang dan menjadikan isu pernikahan anak diperhatikan secara serius. Karena salah satu dampak pernikahan anak adalah kemiskinan lantaran rerata mereka putus sekolah. Belum lagi soal kekerasan yang rentan menghampiri karena sesama anak muda. Efek dari pernikahan anak akan berlangsung lama dan rumit jika tidak dicegah lebih awal.

Pada konteks keberpihakan terhadap korban, jurnalis diminta untuk membangun sensitivitas dan perspektif yang berkeadilan gender. Didit mengungkapkan, dengan melakukan peliputan dan menyajikan fakta yang sebenarnya di lapangan, publik bisa mengetahui dan mendukung mereka sehingga mendorong pemerintah supaya membantu anak dan memberikan pemahaman kepada anak atau orangtua mereka terkait dampak nikah anak.

Dengan menjelaskan dampak-dampak dari kawin anak dan memberikan contoh kepada masyarakat yang kawin anak sehingga mereka mudah memahami jika persoalan kawin anak itu tidak baik dan melanggar hukum. Perspektif gender dibangun dengan menyetarakan hak mereka dan tidak menyudutkan kelompok atau kaum minoritas terutama dalam hal pemberitaan.¹⁸

Sementara Rahmat menggambarkan, cara meliput anak haruslah dengan persetujuan korban terlebih dahulu untuk dipublikasi.

Biasanya cerita macam begini tidak semua orang mau terbuka. Sekaligus memberikan gambaran dampak dari tulisan tersebut kedepannya. Pun jika mereka tidak mau dipublikasi, saya akan menghargai keputusan tersebut dan berupaya untuk tidak menyebut atau mengarahkan pembaca untuk mengetahui identitasnya. Saat proses wawancara pun, sebagai jurnalis saya lebih banyak mendengar dan

¹⁸ Didit Hariyadi, 27 tahun. Wartawan Tempo.co. wawancara 1 Mei 2019

menghargai keputusannya mereka. Sudut pandang dan keyakinan yang dipahami tidak akan pernah saya bantah. Hanya saja pada saat penyusunan laporan, hal-hal yang tidak sesuai dengan kode etik akan disensor dan menggunakan padanan yang lebih halus tanpa harus menyudutkan mereka.¹⁹

Sensitivitas terhadap isu bisa dibangun jika jurnalis telah memiliki perspektif anak. Rahmat menyebutkan, jurnalis harus lebih banyak belajar soal perspektif pernikahan anak agar paham cara menghadapi anak-anak yang menikah muda. Hanya dengan begitu, mereka dipandang sebagai narasumber yang berhak didengar pendapatnya, bukan hanya sebagai objek pemberitaan. Sama dengan membangun perspektif anak, perspektif gender juga butuh waktu dipelajari dan dipahami. Apa yang Rahmat lakukan selama ini yaitu belajar dan membangun diskusi dengan banyak pihak. Rahmat menambahkan, dengan hanya melakukan itupun tidak akan berhasil jika jurnalis belum berpikiran terbuka. Saat liputan, semua kelompok harus ditempatkan sama dan informasi yang disampaikan sama penting dan berharganya.

Penyusunan Berita

Isu atau topik liputan sebelum dimulainya proses advokasi tentu haruslah dipahami. Didit menyebutkan, jurnalis pertama kali harus mengetahui lebih dulu persoalan yang ingin diadvokasi, disitu kadang muncul ide atau topik liputan yang ingin diangkat. Lalu dilanjutkan dengan proses menginvestigasi atau mengumpulkan data dan fakta terkait isu pernikahan anak.

Saya melakukan reportase dan wawancara keluarga anak atau si anak yang dikawinkan di usia dibawah 18 tahun. Kemudian wawancara pihak pemerintah dan lembaga yang fokus dalam kasus nikah anak, dari situ kita bisa mendapatkan data-data soal kawin anak yang diperlukan dalam penulisan.²⁰

Untuk mengidentifikasi aktor-aktor kunci dalam isu pernikahan anak, Didit harus bertemu keluarga korban kawin anak, kemudian mewawancarainya, karena bertemu langsung membuat narasumber lebih terbuka dan bahkan menyebutkan siapa saja yang mengurus sampai terjadi manipulasi usia anak. Selanjutnya, Didit memetakan potensi dan ancaman dalam isu pernikahan anak.

¹⁹ Rahmat Hardiansya, 30 tahun. Wartawan beritagar.id. Wawancara 1 Mei 2019

²⁰ Didit Hariyadi, 27 tahun. Wartawan Tempo.co. wawancara 1 Mei 2019

Dengan berkoordinasi lembaga atau aktivis perempuan dan anak yang fokus menangani hak-hak anak. Dari situ kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dan memetakan lokasi mana saja yang rawan terjadi perkawinan anak. Namun hingga kini mayoritas kawin anak itu terjadi di daerah-daerah terpencil atau pedesaan yang blm memahami betul dampak dari kawin anak itu.²¹

Untuk membangun jaringan dan koalisi dalam isu pernikahan anak, Didit secara intensif melakukan komunikasi dengan beberapa lembaga seperti perwakilan Rumah KitaB, JARING, AIPJ 2, dan P2TP2A. Ia kemudian melobi informan agar mau terbuka dan bercerita jika anaknya menikah di bawah 18 tahun. Hal ini memudahkannya menyusun dan membantu si koeban dalam laporan beritanya. Didit kemudian menyajikannya dalam bentuk satu berita. Hasil wawancara atau reportase di lapangan ia kumpulkan menjadi satu termasuk data-data yang ia dapatkan di tempat lain.

Sedangkan Rahmat menyebutkan, merumuskan isu atau topik liputan sebelum memulai jurnalisme advokasi pada dasarnya sama saja dengan jenis jurnalisme yang lain.

Kita harus membuat TOR dan menyusunnya dengan runut. Mulai dengan menentukan angle tulisan, memberi latar belakang masalah, menentukan narasumber hingga daftar pertanyaan. Hanya saja saat menentukan angle tulisan diperlukan kehati-hatian. Karena dari angle inilah arah jurnalisme advokasi akan terlihat. Saya biasanya menentukan angle dengan memulai dengan pertanyaan ‘bagaimana’ dan ‘mengapa’. Untuk kasus pernikahan anak pun, kita harusnya memulai dengan pertanyaan seperti itu.²²

Selain itu, Rahmat juga melakukan proses investigasi atau mengumpulkan data dan fakta terkait isu pernikahan anak. Sebelum turun ke lapangan melakukan liputan, ia biasanya menghabiskan waktu melakukan riset satu hingga dua minggu. Bahkan bisa lebih jika isu yang diangkat susah diungkap. Guna memperkaya perspektif, berdiskusi dengan teman-teman aktivis anak akan sangat membantu. Mereka biasanya akan memberi informasi baru dan tambahan yang membantu proses ke depannya. Setelah mempersiapkan dan mengumpulkan semua data, baru turun ke lapangan mengecek fakta. Karena seringkali fakta data dan lapangan tidak sejalan. Namun umumnya soal isu pernikahan anak, kecurigaan awal biasanya memang terjadi.

²¹ Didit Hariyadi, 27 tahun. Wartawan Tempo.co. wawancara 1 Mei 2019

²² Rahmat Hardiansya, 30 tahun. Wartawan beritagar.id. Wawancara 1 Mei 2019

Rahmat juga melakukan proses identifikasi aktor-aktor kunci dalam isu pernikahan anak. Menurut Rahmat, semua orang yang terlibat dalam terjadinya pernikahan anak itu merupakan aktor kunci.

Namun harus dilihat juga latar belakang terjadinya pernikahan itu. Jika masalahnya dari sistem peradilan dan pemerintahan kita, maka aktor kuncinya adalah aparaturnegara. Jika soal kemiskinan dan beban orang tua, maka aktor kuncinya adalah orangtua. Jadi tergantung pada angle mana yang kita ambil.²³

Pada dasarnya, advokasi mengutamakan pemulihan dan pemberdayaan terhadap korban. Didit berusaha mengemas berita terkait isu pernikahan anak dengan berusaha untuk tidak menyudutkan korban saat memberitakan. Selain itu, karya jurnalistik yang dibuat harus memikirkan dampak terhadap korban atau dipastikan tidak akan memberikan rasa trauma terhadap korban. Sedangkan Rahmat menyebutkan, tugas sebagai jurnalis advokasi tidak sejauh itu. Soal pemulihan dan pemberdayaan korban punya ranahnya sendiri. Sejauh yang ia lakukan, hanya mendengarkan cerita, mengutarakan persoalan kepada publik agar mendorong pemangku kepentingan mengambil tindakan nyata, memperbaiki masalah yang muncul. Jika pun masalah pemulihan dan pemberdayaan yang berhasil ditulis, akan lebih banyak bercerita tentang mereka yang terlibat baik korban maupun lembaga yang mendampingi.

Pada sisi jurnalisme advokasi sebagai alat transformasi sosial pada isu pernikahan anak, Didit melihat, itu menjadi satu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mengubah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Jadi advokasi lebih kepada usaha perubahan sosial dengan menggunakan alat demokrasi dan proses politik.²⁴

Sedangkan Rahmat beranggapan, jurnalisme advokasi sebagai alat transformasi sosial harusnya memang berjalan seperti itu. Menurutnya, jenis pemberitaan selama ini lebih mengutamakan peristiwanya. Jika ada pernikahan anak akan menjadi objek pemberitaan.

Sekadar memberi informasi kepada publik. Namun tidak melakukan pendekatan lebih jauh, apa yang sebenarnya terjadi pada pernikahan anak. Pertanyaan-pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana” sangat jarang dikupas. Media lebih suka membahas soal “apa” dan “dimana” tanpa pemahaman

²³ Rahmat Hardiansya, 30 tahun. Wartawan beritagar.id. Wawancara 1 Mei 2019

²⁴ Didit Hariyadi, 27 tahun. Wartawan Tempo.co. wawancara 1 Mei 2019

perspektif pernikahan anak yang memadai. Pendekatan jurnalisme advokasi bisa membawa isu ini tidak hanya sebagai pemberitaan karena ada peristiwanya, tapi menggiring dan membentuk opini publik tentang apa dan bagaimana bahayanya pernikahan anak.²⁵

Isu pernikahan anak tentu terkait dengan penegakan HAM anak. Didit menyebutkan, sebelum dia menulis, dia terlebih dahulu harus memahami apa-apa saja hak dari anak yang belum dipenuhi saat mengetahui isu atau tema yang ingin diangkat. Kemudian menyajikan dalam pemberitaan misalnya persoalan kawin anak ternyata ada hak-hak dari anak yang dilanggar orangtua yang mungkin mereka tidak mengetahuinya. Rahmat melihat, untuk menegakkan Hak Anak maka jalannya memahami konvensi hak anak. Karena seluruh hak anak akan terjelaskan dengan baik dan pernikahan anak melanggar banyak hak anak. Kembali lagi, membangun perspektif anak sangat dibutuhkan sebelum memulai menulis isu anak. Karena ada banyak elemen yang mesti dipahami untuk menulis, termasuk soal HAM.

D. KESIMPULAN

Jurnalisme advokasi pada isu pernikahan anak pada dasarnya mengusung tiga hal. Yaitu, mengutamakan pemulihan dan pemberdayaan terhadap korban yang sangat tergantung pada cara jurnalis mengemas berita terkait ini. Kedua, pemahaman jurnalis bahwa jurnalisme advokasi merupakan alat transformasi sosial yang mengutamakan peristiwa. Bukan hanya sebagai objek tetapi juga memberi informasi kepada publik untuk melakukan perubahan pola pikir. Pertanyaan-pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana” sangat jarang dikupas. Media lebih suka membahas soal “apa” dan “dimana” tanpa pemahaman perspektif pernikahan anak yang memadai. Ketiga, jurnalisme advokasi harusnya menekankan pada penegakan isu HAM anak dari kasus pernikahan anak. Begitu banyak aturan dan undang-undang terkait, salah satunya Konvensi Hak Anak yang mendukung SDGs.

²⁵ Rahmat Hardiansya, 30 tahun. Wartawan beritagar.id. Wawancara 1 Mei 2019

KEPUSTAKAAN

Buku

- Astraatmadja, Atmakusumah dan Lukas Suwarso. (2001). *Menegakkan Etika Pers*. Jakarta : Dewan Pers
- Bulaeng, Andi. (2002). *Teori dan Manajemen Riset Komunikasi*. Jakarta : Narendra
- Bujono, Bambang dan Toriq Hadad. (1996). *Seandainya Saya Wartawan Tempo*. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo
- Hae, Nur Zain dkk.(2000). *Sepuluh Pelajaran Untuk Wartawan*. Jakarta :LSPP-UNESCO-Kedutaan Besar Swiss
- Irmawati dan Qodriansyah Agam Sofyan. (2017). *Melihat Perempuan Dari Balik Meja Redaksi*. Makassar :AJI Makassar-DnP
- Iskandar,Maskun dan Atmakusumah. (2006). *Panduan Jurnalistik Praktis*. Jakarta : LPDS-FES
- Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel.(2012). *Blur*. Jakarta : Dewan Pers
- Sobur, Alex. (2001). *Analisis Teks Media*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Wendratama, Engelbertus.(2017). *Jurnalisme Online*. Yogyakarta : PT Bentang Pustaka

Jurnal dan Online

- Tiara Boru Regar, *Pemahaman Objektivitas oleh Wartawan* (<http://eprints.ums.ac.id/46278/>)
- <https://jaring.id/enactivities/bongkar-isu-perkawinan-anak-dengan-jurnalisme-berwajah-manusia/> (diakses pada 16 April 2019).
- Nahria, Alimuddin Unde, Kode Etik Jurnalistik dan Sensor Diri di Kalangan Wartawan Pasca Orde Baru di Kota Makassar. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/viewFile/309/173> (diakses pada tanggal 12 Maret 2019).